



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang, dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Lembaga pemerintah yang mengelola pajak di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jendral yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan.

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Segala administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Untuk administrasi yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya,

setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status

4. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, dan surat berharga.

Tidaklah mudah untuk membebaskan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan, yaitu: pemungutan pajak harus adil, pengaturan pajak harus berdasarkan UU, pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, pungutan pajak harus efisien, dan sistem pemungutan pajak harus sederhana. Pajak

merupakan beban bagi masyarakat baik bagi perorangan maupun badan. Karena itu banyak upaya yang dilakukan untuk meminimalkan beban pajak.

Tax avoidance adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). Pajak adalah beban bagi perusahaan, sehingga wajar jika tidak satupun perusahaan (wajib pajak) yang dengan senang hati dan suka rela membayar pajak, karena pajak adalah iuran yang sifatnya dipaksakan. Bagi Negara yang penting adalah perusahaan telah membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Tax avoidance* merupakan suatu praktik yang secara umum disepakati sebagai suatu tindakan yang tidak dapat diterima dan harus dicegah serta dilawan. Akan tetapi, kenyataan bahwa *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga secara literal tidak melanggar hukum membuat isu tersebut menjadi isu yang tidak kunjung usai. Pengukuran aktivitas *tax avoidance* diukur dengan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal dibagi dengan total aset perusahaan. Laba akuntansi merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Laba fiskal adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan. Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*, *return on assets*, ukuran perusahaan, dan *sales growth*.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya (Darmawan dan Sukartha, 2014). Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh. Dengan kenaikan *leverage* maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan semakin kecil, semakin tinggi nilai *leverage* maka nilai *tax avoidance* semakin menurun. *Leverage* dihitung dengan total hutang dibagi dengan total *asset*.

Return on assets (ROA) merupakan salah satu pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. *Return On Asset* (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA negatif menunjukkan total aktiva yang dipergunakan tidak memberikan keuntungan/rugi. ROA dalam penelitian ini akan

diukur menggunakan laba bersih sebelum pajak dibagi dengan *total asset* perusahaan. ROA dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui posisi perusahaan terhadap industri. Semakin tinggi ROA maka perusahaan akan melakukan *tax avoidance* untuk meminimalkan beban pajak yang harus di bayar.

Sales Growth mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. (Calvin dan Sukartha, 2015). *Sales Growth* merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan mempertahankan keuntungan dalam menandai kesempatan-kesempatan pada masa yang akan datang. Pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan meningkat. *Sales growth* dihitung dengan penjualan akhir periode dikurangi dengan penjualan awal periode dan dibagi penjualan awal periode. Jika *sales growth* meningkat, beban pajak yang di bayarkan perusahaan akan ikut bertambah oleh karena itu maka perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan (*size*) merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimilikinya. Aset dinilai memiliki tingkat kestabilan yang cukup berkesinambungan (Maria dan Kurniasih, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan

yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan proksi logaritma natural total aset. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan harus membayar pajak lebih besar dari pada perusahaan yang kecil. Dikarenakan perusahaan besar memiliki jumlah *asset* yang lebih banyak daripada perusahaan kecil, sehingga perusahaan besar cenderung melakukan *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) adalah:

1. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu variabel dependen yaitu *tax avoidance* yang diukur dengan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal dibagi dengan total aset perusahaan dan empat variabel independen yaitu *leverage*, *return on asset*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan.

2. Periode

Periode penelitian ini adalah tahun 2012-2014 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014) menggunakan empat variabel independen yaitu *corporate governance*, *leverage*, *return on assets*, ukuran perusahaan, dan objek penelitian sebelumnya adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014

Penelitian mengenai penghindaran pajak di Indonesia masih sangat jarang dijumpai karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha. Pengukuran penghindaran pajak seringkali masih menggunakan beberapa pendekatan tidak langsung. Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *leverage*, *ROA*, *sales growth*, dan ukuran perusahaan secara parsial pada penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang diberikan judul **“PENGARUH *LEVERAGE*, *RETURN ON ASSETS*, *SALES GROWTH*, DAN UKURAN PERUSAHAAN PADA *TAX AVOIDANCE*.”**

1.2 Batasan Masalah

Ada banyak pihak dan hal-hal yang mempengaruhi penerapan *tax avoidance*, tetapi peneliti hanya mengambil beberapa diantaranya yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, *return on assets*, *sales growth* sebagai variabel independen yang mempengaruhi *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Pembatasan masalah bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup dalam suatu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan akan menghasilkan kemaksimalan dalam penelitian. Selain itu pembatasan masalah dilakukan supaya

penelitian menghasilkan suatu spesifikasi dalam suatu permasalahan. Oleh karena itu pembatasan masalah dan ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis menggunakan *tax avoidance* sebagai variable dependen dan *leverage, return on assets, sales growth, dan size* sebagai variable independen
2. Bidang usaha perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur di bidang industri dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
3. Jangka waktu penelitian yang dilakukan adalah 3 tahun dari tahun 2012-2014

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah *Return On Assets (ROA)* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah.

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Return On Assets (ROA)* terhadap *tax avoidance*

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik, diantaranya:

1. Bagi Perusahaan
Untuk perusahaan yang sudah *go public* dapat memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang dimilikinya, khususnya sumber daya dalam bidang perpajakan sehingga memperoleh laba yang maksimal dan dapat mengelola beban pajaknya dengan risiko yang kecil.
2. Bagi Pemungut Pajak (fiskus)
Untuk mengurangi kesempatan perusahaan melakukan penghindaran pajak, hendaknya pihak fiskus meningkatkan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan.
3. Bagi pemerintah
Diharapkan agar fiskus lebih meningkatkan pengawasan atau *monitoring* terhadap perusahaan-perusahaan yang melaporkan kewajiban perpajakannya.

4. Bagi Penelitian selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat mendeteksi adanya aktivitas penghindaran pajak perusahaan seperti hubungan politik, kepemilikan keluarga.

1.6 Sistematika Penelitian

Agar memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai pembahasan penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini terdiri dari pembahasan secara rinci terkait dengan *Tax Avoidance*, *leverage*, ukuran perusahaan, *Return On Assets*, dan *sales growth* dari berbagai Jurnal, Penelitian Terdahulu, Perumusan Hipotesis yang akan diuji, dan Model Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas Gambaran Umum Objek Penelitian, Metode Penelitian, Variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, memaparkan hasil-hasil dari penelitian baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Hasil-hasil yang dipaparkan mencakup hasil tahap analisis, hasil desain, serta hasil pengujian dan implementasinya. Penulis juga menyertakan keterangan mengenai temuan-temuan yang signifikan sewaktu melakukan analisis dan perbandingan hasil penelitian terkini dengan penelitian-penelitian serupa terdahulu.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisikan simpulan dan saran sehubungan dengan penelitian ini. Simpulan adalah jawaban atas rumusan masalah serta tujuan penelitian yang dikemukakan pada Bab I, beserta informasi tambahan yang diperoleh atas dasar temuan penelitian. Saran adalah manifestasi dari penulis atau sesuatu yang belum ditempuh dan layak untuk dilaksanakan pada penelitian selanjutnya.

